

ABSTRAK

Muhammad Ma'sum

Tindak pidana merupakan perbuatan yang mencerminkan sesuatu yang buruk yang tentunya berdampak negatif di masyarakat terutama mengenai tindak pidana terhadap alam tau lingkungan hidup. Maka untuk itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan serius dari Pemerintah. Terlebih dalam hal menjaga kelestaraan lingkungan dan ekosistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Akan tetapi masih banyak dijumpai adanya tindak pidana yang dengan sengaja berburu dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi undang-undang tentunya hal ini harus diproses secara tegas sebagaimana bunyi Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnan, dan internet.

Pengaturan tindak pidana perdagangan satwa liar dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bahwa dalam hal ini mengatur adanya larangan perburuan secara bebas satwa liar serta perdagangan satwa liar yang dilindungi demi memperoleh keuntungan pribadi. Penerapan tindak pidana perdagangan satwa liar pada Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018 yaitu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018 tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Bahwa putusan tersebut dinilai tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Terhadap pembahasan diatas tentunya adanya penegakan hukum serius terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang. Dengan demikian akan memberikan efek jera kepada para pelaku, maka untuk itu terhadap penegakan ini harus sesuai hukuman dan ganjaran sebagaimana perintah undang-undang dan tidak memberikan hukuman yang renada sebagaimana Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Satwa Liar, Lingkungan Hidup.